

## AKTA PERDAMAIAN

**Nomor 993/Pdt.G/2016/PA.Btl**

Pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Bantul yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Sabdo Nugroho, S.P.**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Tanah Baru Blok H2 No. 04 RT.02/RW. 09 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera** yang berkantor di Jalan Parangtritis Km. 3.5 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada **Sri Widodo, S.Fil, S.H, Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H. Armeilia Handayani, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004. Website: [www.safelawfirm.com](http://www.safelawfirm.com). berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2016 sebagai **Penggugat/Pihak Pertama;**

dan

**Noor Khanifah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , alamat Perum Purwomartani Baru A-4 RT/RW 11/03, Purwomartani, Kecamatan Kalasan,

Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Danarto, S.H. dan Marwan Ismadi, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat "MAHATMA & PARTNERS" yang beralamat di Jln Wates KM. 3 Nomor 12, Ngestiharjo, Kasihan, Yogyakarta, Kode Pos 55182, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2016, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. Akhbaruddin, M.S.I.** Hakim Pengadilan Agama Bantul, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Desember 2016 sebagai berikut:

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat membuat Akta Perdamaian sebagai penyelesaian perkara No. 993/Pdt.G/2016/PA.Btl. dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua adalah nasabah Pihak Pertama yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Akad Murabahah No. 01-23-001680/BPRS-MMS/MRB/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 dalam jumlah Rp 61.940.963,73- (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sebagaimana menurut Akad Murabahah tersebut pembayarannya adalah melalui pemotongan gaji milik Pihak Kedua yang harus dibayarkan oleh PT. Mataram Tunggal Garment setiap bulannya.
2. Bahwa Pihak Kedua sampai dengan kesepakatan ini ditandatangani adalah karyawan PT. Mataram Tunggal Garment yang beralamat di Balong, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang berstatus sebagai karyawan tetap.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata No. 993/Pdt.G/2016/PA.Btl. dengan jalan damai dengan tetap berdasarkan kaidah syariah akad Murabahah.

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan dibuat perjanjian ulang / Restrukturisasi akad Murabahah atas kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang belum diselesaikan termasuk biaya perkara atas proses gugatan yang disepakati sebesar dua kali angsuran sehingga semuanya berjumlah Rp.64.600.599,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan cara mengangsur disesuaikan dengan kemampuan Pihak Kedua dan selanjutnya pembayaran angsuran untuk setiap bulan disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari Penetapan Perdamaian Pengadilan Agama Bantul dalam perkara ini sampai selesai angsuran.
5. Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran angsuran sebagaimana Pasal 4 Akta Perdamaian ini, maka dilakukan dengan mekanisme :
  - a. Pihak kedua akan memberikan kuasa pengebetan rekening Gaji di Bank Permata nomor rekening : 1220124106 sesuai dengan ketentuan aplikasi Bank) senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya yang dilakukan per tanggal 3 sampai dengan selesainya angsuran sebagaimana dalam daftar rencana angsuran (terlampir). Apabila tanggal 3 tersebut bertepatan dengan hari libur maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
  - b. Pihak Pertama wajib memberikan laporan bukti pemotongan dan perkembangan penyelesaian pinjaman kepada Pihak Kedua yang dituangkan dalam buku rekening pinjaman.
6. Bahwa apabila dikemudian hari Kedua berniat membayar dalam jumlah lebih dari satu angsuran atau melunasi angsuran, maka akan diperhitungkan dalam pokok angsuran sesuai nominal-nya untuk berapa kali angsuran dan untuk pelunasan tidak akan dikenai denda/tambahan biaya ataupun pinalti atas pembayaran pelunasan tersebut.
7. Bahwa untuk kaitan membayar dalam jumlah lebih dari satu angsuran atau melunasi, maka atas pembayaran atau pelunasan tersebut Pertama dan

Kedua segera melaporkan kepada pihak Bank Permata supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran jumlah nilai angsuran yang harus dibayarkan.

8. Bahwa selama jangka waktu akta damai ini belum selesai direalisasikan, selaku karyawan yang bekerja pada PT. Mataram Tunggal Garment maka Pihak Kedua tidak akan mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Mataram Tunggal Garment.
9. Bahwa apabila dalam kenyataannya terjadi peristiwa pengakhiran hubungan kerja (PHK) antara Pihak Kedua dengan PT. Mataram Tunggal Garment karena alasan yang tidak dikehendaki seperti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang merugikan PT. Mataram Tunggal Garment sehingga PT. Mataram Tunggal Garment harus mem-PHK Pihak Kedua, atau terjadi masalah lainnya yang ada pada PT. Mataram Tunggal Garment sehingga Pihak Kedua harus di PHK, maka seluruh hak yang seyogyanya diterima oleh Pihak Kedua dari PT. Mataram Tunggal Garment berdasarkan hubungan kerja akan digunakan untuk pembayaran utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan sisanya akan diserahkan kepada Pihak Kedua.
10. Bahwa apabila hak Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 9 tidak mencukupi untuk membayar utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua juga telah sepakat untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.02338 atas nama Tergugat seluas 592 M2 berdasarkan surat ukur tanggal 19 Januari 2001 yang berlokasi di Desa Girikerto, Turi, Kabupaten Sleman, guna membayar utang-utang Tergugat kepada Penggugat.
11. Bahwa dengan mempertimbangkan bunyi kesepakatan pada poin 9, maka oleh karena Surat Kuasa Pemotongan/pengambilan/penarikan gaji Pihak Kedua tidak dapat direalisasikan lagi, maka akta perdamaian ini dianggap sebagai surat kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga dapat menjadi bukti dalam pengambilan hak Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 akta Perdamaian ini.

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak sebagai bentuk perjanjian ulang / Restrukturisasi akad Murabahah yang disepakati bersama-sama, dan selanjutnya kedua belah pihak melalui hakim mediator untuk berkenan meneruskan kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara

No. 993/Pdt.G/2016/PA.Btl. untuk dimasukkan dalam penetapan perdamaian melalui pengadilan Agama Bantul.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 993/Pdt.G/2016/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1438 H., oleh kami, Drs. Yusuf, S.H.,M.S.I., sebagai Hakim Ketua, Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Haryanti, S.H., M.S.I, Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Haryanti, S.H., M.S.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	970.000,00
3. Proses	Rp.	60.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.071.000,00

( satu juta tujuh puluh satu ribu )